

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 200

TAHUN : 2015

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air limbah Domestik;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 16 Seri C);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 111 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 162);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 128 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 146 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
Dan
WALIKOTA CIMAHI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan Air Limbah domestik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pengelola air limbah adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik;

8. Operator air limbah adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
9. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

11. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah berbahaya dan beracun berupa air buangan mandi, cuci dan kakus yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
12. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
14. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja.

16. SPAL setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
17. SPAL terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah domestik ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.
18. SPAL terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah di satu lingkungan permukiman dalam satu rukun tetangga/rukun warga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

19. SPAL terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih lingkungan permukiman dalam satu kelurahan.
20. SPAL terpusat berskala kota adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama yang berada di satu wilayah administrasi Kota.
21. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa persil yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
22. Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan,

pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan dan finansial yang memadai.

23. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
24. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
25. Aerob adalah degradasi bahan organik oleh mikroorganisme dengan adanya oksigen sebagai elektron penerima.
26. Anaerob adalah degradasi bahan organik oleh mikroorganisme tanpa adanya oksigen sebagai elektron penerima.

27. Kombinasi aerob dan anaerob adalah proses degradasi bahan organik oleh mikroorganisme yang didahului oleh proses anaerob kemudian dilanjutkan dengan proses aerob.
28. *Effluent* adalah air hasil olahan yang keluar dari outlet IPAL, dimana kualitas air olahan tersebut akan dibandingkan dengan baku mutu.
29. *Thickening* adalah proses pengolahan lumpur dimana lumpur dipadatkan sehingga volume lumpur berkurang.
30. *Dewatering* adalah penyisihan kandungan air dari lumpur dengan tujuan untuk mengurangi volume lumpur.
31. *Cleanout* adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang berfungsi untuk tempat memasukkan alat pembersih dan alat penggelontor, membantu melangsungkan sirkulasi udara dan menunjang kerja mainhole dan bangunan penggelontor.

32. *Siphon* adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang dipasang ketika pipa melintasi sungai.
33. *Manhole* adalah bangunan penunjang pada sistem penyaluran air buangan yang digunakan untuk mengadakan pemeriksaan dan pembersihan pada saluran bila ada penyumbatan dan dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa masuk.
34. *Permeabilitas* tanah adalah kemampuan tanah menyerap air.
35. Retribusi air limbah domestik, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah mengatur pengelolaan air limbah domestik di Kota Cimahi.
- (2) Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik adalah:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota;

- d. melakukan pemberdayaan dan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah, kerjasama antar daerah, kemitraan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
- g. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- h. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat di wilayahnya;

- i. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. mengatur retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan/ pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayahnya;
- l. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan untuk sistem terpusat;
- m. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya; dan
- n. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah yang menjadi kewenangan daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak:
- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
 - d. berhak atas akses informasi dan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah;
 - e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki kewajiban :
- a. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
 - b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPAL setempat atau SPAL terpusat sesuai dengan standar teknis;
 - c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat yang dikelola oleh pemerintah daerah; dan
 - d. berperan serta dan memfasilitasi terselenggaranya pembangunan SPAL terpusat dalam hal penyediaan lahan.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan air limbah domestik wajib untuk mengelola air limbah domestiknya dengan SPAL setempat atau SPAL terpusat.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 5 unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perniagaan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat dalam skala kawasan atau komunitas.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara tepat guna dan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses sebagai berikut :
 - 1. pembangunan;
 - 2. operasi dan pemeliharaan; dan
 - 3. pemanfaatan;
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. SPAL terpusat yang berskala kota, kawasan dan komunitas;
 - b. SPAL setempat; dan
 - c. IPLT.
- (2) SPAL menerima air limbah yang berasal dari rumah tinggal, fasilitas perniagaan, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 9

- (1) Komponen SPAL terpusat skala kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Unit Pelayanan;
 - b. Unit Pengumpulan;
 - c. Unit Pengolahan; dan
 - d. Unit Pembuangan Akhir.
- (2) Komponen SPAL terpusat skala kawasan dan komunitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.

- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

- (3) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. bak kontrol pekarangan;
 - e. pipa persil; dan
 - f. bak kontrol akhir.

Pasal 11

- (1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari Unit Pelayanan dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.

- (2) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. pipa retikulasi;
- b. pipa induk; dan
- c. bangunan pelengkap.

- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari pipa lateral dan pipa servis.
- (4) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk.
- (5) Pipa Lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (*manhole*) yang terdekat.
- (6) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (7) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipasang, dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis

untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.

- (8) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan air limbah dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
- (9) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah dari sumber ke Unit Pengolahan.
- (10) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa :
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 12

- (1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan

jaringan pengumpul air limbah domestik.

- (2) Pemisahan Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berfungsi untuk melakukan proses pengolahan air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPAL, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; dan
 - b. peralatan mekanikal dan elektrikal.

- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa :
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - h. pagar pembatas; dan/atau
 - i. generator.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 14

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa IPAL kawasan dan/atau IPAL kota.

- (2) IPAL kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 15

- (1) Proses pengolahan air limbah pada Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan pengendapan.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara :
 - a. aerob;
 - b. anaerob; atau

c. kombinasi aerob dan anaerob.

- (4) Proses pengolahan air limbah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan pengolahan kimiawi bilamana diperlukan.
- (5) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.

Pasal 16

- (1) Proses pengolahan lumpur pada Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berupa :
 - a. pengolahan fisik; dan/atau
 - b. pengolahan biologis.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengentalan (*thickening*) dan pengeringan (*dewatering*).

- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara :
 - a. aerob;
 - b. anaerob; atau
 - c. kombinasi aerob dan anaerob.

- (4) Proses pengolahan air limbah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan pengolahan kimiawi bilamana diperlukan.

- (5) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam lumpur.

Pasal 17

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 18

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung

lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 19

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu air limbah.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan area terbuka.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Daerah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.

- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik Kota dan Pemerintah Daerah harus dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain :
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan system terpusat;

- b. rencana jaringan perpipaan;
- c. rencana lokasi IPAL;
- d. rencana lokasi IPLT;
- e. rencana program pengembangan;
- f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
- g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
- h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
- i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.

(6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana Pasal 21 ayat (2) diarahkan untuk :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya

- pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
 - c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
 - d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 22

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih ;
 - d. tingkat kemiringan tanah ;

- e. kedalaman air tanah ;
- f. permeabilitas tanah;
- g. produk buangan air limbah domestik;
- h. kemampuan membangun teknologi; dan
- i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- j. ketersediaan lahan; dan
- k. pembiayaan.

(2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.

(3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari perniagaan, perkantoran, hotel, rumah makan, apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kota meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis air limbah domestik.

Pasal 26

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kawasan dan skala komunitas meliputi kegiatan :

- a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis air limbah domestik untuk sistem terpusat skala kawasan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna untuk sistem terpusat skala komunitas.

Pasal 27

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi :
- a. pengolahan air limbah domestik; dan

b. pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.

(2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui :

a. pengurasan secara berkala;

b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan

c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat;

(4) Kegiatan ayat (3) dapat menggunakan jasa pelayanan unit pelaksana teknis air limbah domestik.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal sesuai ketentuan yang berlaku

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;

- b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota.

- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di wilayah Daerah.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan air limbah domestik Kota Cimahi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi, swasta, masyarakat dan sumber-sumber lainnya baik melalui kerjasama maupun hibah.

BAB VII INVESTASI DAN KERJA SAMA

Pasal 32

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui:

- a. kerja sama antar Pemerintah Daerah;
- b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta (KPS);
- c. perizinan investasi swasta.

Pasal 33

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
- e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
- f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Kepada setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan fasilitas pengelolaan air limbah domestic sistem terpusat dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah yang terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan izin penyambungan terhadap sistem terpusat wajib melengkapi persyaratan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat izinnnya menjadi bagian dari izin mendirikan bangunan.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Melakukan penyambungan ke dalam sistem terpusat tanpa ijin;
- b. Menyalurkan air hujan ke dalam sistem terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan sistem terpusat atau sistem domestik setempat;
- d. Membuang air limbah medis, usaha cucian dan limbah industri ke sistem terpusat atau sistem setempat;
- e. Menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem terpusat dan setempat komunal;

- f. Menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. Menambah atau merubah bangunan sistem terpusat dan setempat komunal tanpa ijin; dan
- h. Membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa ijin.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang dan/atau badan yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. upaya paksa;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pembekuan sementara izin;

- e. pencabutan izin;
- f. penyegehan;
- g. penutupan sementara SR;
- h. penutupan SR.

- (3) Penetapan sanksi administratif oleh Walikota didasarkan kepada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Sanksi administrasi berupa pembekuan/pencabutan izin, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak tiga kali.
- (5) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkut dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang

berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak memanfaatkan jaringan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang dan/atau badan yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, perkantoran, hotel, apartemen dan asrama melalui jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat tidak melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur oleh Peraturan Walikota

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Agustus 2015

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 29 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

SRI NURUL HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2015 NOMOR 200

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI
JAWA BARAT : 197/2015